



PENETAPAN

Nomor 457/Pdt.P/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nama	: xxx
NIK	: 6471015511710001
Tempat & tanggal lahir	: Balikpapan, 15 November 1971
umur	: 49 tahun,
No. Telp	: 08125493740
agama	: Islam,
pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (PNS),
pendidikan	: Strata-1
bertempat tinggal	: di Jalan Selili, RT 43, No. 13, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. Bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama Siti Zhafirah Nahdah, Disebut sebagai <i>Pemohon I</i> ;
N a m a	: Siti Zhafirah Nahdah binti Abdul Latif,
NIK	: 6471015103080001
Tempat & tanggal lahir	: Balikpapan, 11 Maret 2008
umur	: 13 tahun,
No. Telp	: -
agama	: Islam,
pekerjaan	: Pelajar,
pendidikan	: SMP
bertempat tinggal	: di Jalan Selili, RT 43, No. 13,

Hal 1 dari 11 hal. Penetaapan No : 457/Pdt.P/2021/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan
Timur, Kota Balikpapan.

N a m a : Luthfi Achmad Fadhil bin Abdul Latif,

NIK : 6471011912960001

Tempat & tanggal lahir : Balikpapan, 19 Desember 1996

umur : 24 tahun,

No. Telp : 082254705322

agama : Islam,

pekerjaan : Mahasiswa,

pendidikan : Strata-1

bertempat tinggal : di Jalan Selili, RT 43, No. 13,
Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan
Timur, Kota Balikpapan. Disebut sebagai
Pemohon II;

N a m a : Nabilah Atiqah Ulya binti Abdul Latif,

NIK : 6471014412000002

Tempat & tanggal lahir : Balikpapan, 04 Desember 2000

umur : 20 tahun,

No. Telp : 082254031044

agama : Islam,

pekerjaan : Mahasiswa,

pendidikan : SMA

bertempat tinggal : di Jalan Selili, RT 43, No. 13,
Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan
Timur, Kota Balikpapan. Disebut sebagai
Pemohon III;

Dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan kiranya mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk **PENETAPAN AHLI WARIS** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah istri, dan anak-anak almarhum Abdul Latif bin Panru,

Hal 2 dari 11 hal. Penetapan No : 457/Pdt.P/2021/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(poin 1 menerangkan hubungan para pemohon dengan ahli waris / almarhum / almarhumah)

2. Bahwa pada tanggal 25 Februari 1996 Pemohon I menikah dengan almarhum Abdul Latif bin Panru di KUA Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1246/62/III/1996 tanggal 1 Maret 1996;
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Abdul Latif bin Panru hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Maimunah binti H. Amir dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Selili, RT 43, No. 13, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Luthfi Achmad Fadhil, lahir di Balikpapan tanggal 19/12/1996;
 - b. Nabilah Atiqah Ulya, lahir di Balikpapan tanggal 04/12/2000;
 - c. Siti Zhafirah Nahdah, lahir di Balikpapan tanggal 11/03/2008;
5. Bahwa almarhum Abdul Latif bin Panru telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12/07/2021, (bukti Surat Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan) No. 6471-KM-19072021-0004 tanggal 19 Juli 2021;
6. Bahwa kedua orang tua almarhum Abdul Latif bin Panru telah meninggal dunia yaitu Bapak Panru pada tanggal 10 September 2008 & Ibu Darma pada tanggal 4 Oktober 2007 di Kota Balikpapan;
7. Bahwa, almarhum Abdul Latif bin Panru semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :
 - o Uang tabungan di Bank Bukopin Kantor Cabang Samarinda dengan nomor rekening: 1901056044 atas nama Abdul Latif;
 - o Uang tabungan di Bank Mandiri Kantor Cabang Samarinda Irian dengan nomor rekening: 148-00-1339902-0 atas nama Abdul Latif;
 - o Uang tabungan di Bank Mandiri Kantor Cabang Balikpapan Ahmad Yani dengan nomor rekening: 149-00-0566116-2 atas nama Abdul Latif;

Hal 3 dari 11 hal. Penetapan No : 457/Pdt.P/2021/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Uang tabungan di Bank Mandiri Kantor Cabang Balikpapan Ahmad Yani dengan nomor rekening: 149-00-0642098-0 atas nama Abdul Latif;
 - o Uang tabungan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Balikpapan Sepinggian dengan nomor rekening: 7148902016 atas nama Abdul Latif;
 - o Uang tabungan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Balikpapan Sepinggian dengan nomor rekening: 7118251689 atas nama Abdul Latif;
 - o Uang tabungan Haji di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Balikpapan Sepinggian dengan nomor rekening: 7043319641 atas nama Abdul Latif;
 - o Uang tabungan di Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 0622610828 atas nama Abdul Latif;
 - o Uang tabungan di Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 0622613239 atas nama Abdul Latif;
 - o Uang tabungan di Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 0217920080 atas nama Abdul Latif;
 - o Uang tabungan di Bank Rakyat Indonesia Unit Manggar dengan nomor rekening: 3602-01-002024-53-2 atas nama Abdul Latif;
 - o Sertipikat Hak Milik No. 6288, yang terletak di Kelurahan Sepinggian dengan NIB : 16.02.05.02.15211, Nama Pemegang Hak adalah Abdul Latif, Tanggal Lahir : 7 Mei 1972.
8. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan **PENETAPAN AHLI WARIS** almarhum (Abdul Latif) kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta peninggalan tersebut dan mengurus/mengambil Uang Tabungan di bank sebagaimana tersebut diatas;

Hal 4 dari 11 hal. Penetapan No : 457/Pdt.P/2021/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Abdul Latif bin Panru adalah:
 - a. Siti Maimunah (istri)
 - b. Luthfi Achmad Fadhil (anak laki-laki)
 - c. Nabilah Atiqah Ulya (anak perempuan)
 - d. Siti Zhafirah Nahdah (anak perempuan)
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon dan kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang, dan atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan melakukan perbaikan surat permohonan.

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantoar Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Nomor 1246/62/III/1996 tanggal 25 Pebruari 1996 (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Balikpapan (Bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471011907210002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Balikpapan (Bukti P.3) ;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 01006/2008 atas nama Siti Zhafirah Nahdah yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya (Bukti P.4)

Hal 5 dari 11 hal. Penetaapan No : 457/Pdt.P/2021/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3238/1998 atas nama Luthfi Achmad Fadhil yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya (Bukti P.5)
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 163/2001 atas nama Nabilah Atiqah Ulya yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya (Bukti P.6)
7. Fotokopi Akta Kematian Nomor 6471-KM-19072021-0004 nama Abdul Latif yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 19 Juli 2021 (Bukti P.7)
8. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Balikpapan Tengan dengan Nomor Rekening : 148 00 1339902-0 (Bukti .8)
9. Fotokopi Buku Tabungan Bank BNI Balikpapan dengan Nomor Rekening : 0622610828 (bukti P.8)
10. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 6288 atas nama Abdul Latif (Bukti P.10)

Bahwa terhadap bukti bukti tertulis tersebut di atas, oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinegegelen kemudian di paraf dan diberi tanda (P.1, P. 2, P.3 P.4 P.5, P.6, P.7, P.8 P.9 dan P.10 ;

B. Saksi :

1. **Asnawing bin Panru**, umur 54 tahun, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi ada hubungan kekerabatan dengan para Pemohon ;
 - Para Pemohon bermaksud untuk ditetapkan Penetapan Ahli Waris atas meninggalnya suami Pemohon I yang bernama Abdul Latif yang meninggal pada tanggal 12 Juli tahun 2021 ;
 - bahwa saksi mengetahui kedua orangtua almarhum Abdul latif sudah meninggal terlebih dahulu ;
 - bahwa saksi mengetahui almarhum Abdul Latif meninggal dunia karena sakit dan tetap dalam agama Islam ;
 - bahwa saksi mengetahui para Pemohon semuanya beragama Islam ;

Hal 6 dari 11 hal. Penetapan No : 457/Pdt.P/2021/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus Uang Tabungan dan Surat Tanah ;

2. **Nurhayati binti Panru**, umur 44 tahun, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi ada hubungan kekerabatan dengan para Pemohon dan orangtuanya ;
- Para Pemohon bermaksud untuk ditetapkan Penetapan Ahli Waris atas meninggalnya suami Pemohon I yang bernama Abdul Latif yang meninggal pada bulan Juli tahun 2021 ;
- bahwa saksi mengetahui kedua orangtua almarhum Abdul Latif meninggal terlebih dahulu ;
- bahwa saksi mengetahui almarhum Sumarjo meninggal dunia karena sakit dan tetap dalam agama Islam ;
- bahwa saksi mengetahui para Pemohon semuanya beragama Islam ;
- Bahwa Pemohon hanya memiliki satu orang isteri ;
- bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus Surat Tanah dan Uang Tabungan di Bank Mandiri dan BNI ;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan Penetapan Ahli Waris bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan

Hal 7 dari 11 hal. Penetapan No : 457/Pdt.P/2021/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Absolut Peradilan Agama, oleh karenanya secara formil permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi pada pokoknya berisi bahwa para Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan, maka Pengadilan Agama Balikpapan berdasarkan kewenangan Relatif dengan merujuk ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg., secara materiil dan formil berwenang menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya para Pemohon pada pokoknya mohon agar para Pemohon bernama Siti Maimunah binti H. Amir (isteri) bersama ketiga anak Almarhum Abdul Latif masing-masing bernama Siti Zhafirah Nahdah, Luthfi Achmad Fadhil dan Nabilah Atiqah Ulya sebagai ahli waris dari Abdul Latif yang meninggal pada tanggal 12 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon selain mengajukan bukti P.1 tersebut di atas juga mengajukan bukti-bukti berupa P.2, P. 3, dan P.4 hingga P.10 yang telah bermaterai cukup dan ditunjukkan aslinya, karena itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon punya kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara ini;
- bahwa Sumini (Pemohon I) dan Abdul Latif telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal 8 dari 11 hal. Penetapan No : 457/Pdt.P/2021/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Almarhum Abdul Latif telah meninggalkan 3 orang anak masing hidup masing yaitu Siti Zhafirah Nahdah, Luthfi Achmad Fadhil dan Nabilah Atiqah Ulya ;
- bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Abdul Latif meninggal dunia terlebih dahulu ;
- bahwa semasa hidupnya almarhum Abdul Latif tidak mengangkat anak;
- bahwa Almarhum Abdul Latif dan para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa sepeninggal Sumarjo bin Djasmin maka yang menjadi ahli waris dari almarhum Abdul Latif dan 3 (Tiga) orang anak Almarhum Abdul Latif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Abdul Latif adalah :
 - a. Siti Maimunah binti H. Amir (Isteri)
 - b. Siti Zhafirah Nahdah binti Abdul latif (Anak Perempuan)
 - c. Luthfi Achmad Fadhil bin Abdul Latif (Anak Laki Laki)
 - d. Nabila Atiqah Ulya binti Abdul Latif (Anak Perempuan)

Hal 9 dari 11 hal. Penetapan No : 457/Pdt.P/2021/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 430.000,- (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1442 oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. Abdul Manaf** selaku Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i** dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H

Drs. H. Abdul Manaf

Hakim Anggota

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Aliah, S.H, S.Ag, M.H

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Proses	: Rp.	50.000,-

Hal 10 dari 11 hal. Penetapan No : 457/Pdt.P/2021/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	: Rp. 300.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 430.000,-

Hal 11 dari 11 hal. Penetapan No : 457/Pdt.P/2021/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan, 27 September 2021

Disalin sesuai dengan aslinya ;

.Panitera,

MUHAMMAD RIZAL, S.H

,

Hal 12 dari 11 hal. Penetapan No : 457/Pdt.P/2021/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)